



P E N E T A P A N

Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NI KOMANG SRI MARYANI, Perempuan, Tempat lahir di Denpasar, lahir pada tanggal 13 April 1980, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, NIK : 5171045304800004, bertempat tinggal di Jalan A. Yani 336, Br/Lingkungan Pulugambang, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 April 2022 dalam Register Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kota Denpasar, pada tanggal 16 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1474/K.P/2009 tertanggal 16 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. **I Wayan Gangga Wiguna**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Desember 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 675/U.M.DU/2010, tertanggal 15 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
 2. **I Made Gilang Adiguna**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-21062012-0008, tertanggal 10 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ni Komang Githa Aprilia Putri**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 26 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-22072016-0001, tertanggal 22 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Bahwa suami Pemohon **I WAYAN DIYUTANA** telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5171-KM-08042021-0020, tertanggal 09 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
4. **Bahwa Menurut Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh NI KOMANG SRI MARYANI, tertanggal 04 Juni 2021 dan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pulugambang, Kelian Adat Banjar Pulugambang, Kepala Kelurahan Peguyangan dan Camat Denpasar Utara, Akta Kematian dan ahli waris dari almarhum I WAYAN DIYUTANA, yaitu :**
- Ni Komang Sri Maryani (Pemohon) ;
 - I Wayan Gangga Wiguna (Anak Pemohon) ;
 - I Made Gilang Adiguna (Anak Pemohon) ;
 - Ni Komang Githa Aprilia Putri (Anak Pemohon) ;
5. **Bahwa dalam masa perkawinan, Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5625, Kelurahan Peguyangan, Surat Ukur tanggal 28 September 2010, Nomor : 01587/Peguyangan/2010, Luas 150 M2, Tercatat atas nama NI KOMANG SRI MARYANI, I WAYAN GANGGA WIGUNA, I MADE GILANG ADIGUNA, NI KOMANG GITHA APRILIA PUTRI.**
6. Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak Pemohon, maka Pemohon dan anak-anak bermaksud untuk menjual tanah Pemohon tersebut yang merupakan harta bersama Pemohon sehingga menjadi hak Pemohon beserta anak-anak ;
7. Bahwa oleh karena tiga anak Pemohon yaitu :
- I Komang Agus Wijaya (umur 12 tahun) ;
 - I Made Gilang Adiguna (umur 10 tahun) ;
 - NI Komang Githa Aprilia Putri (umur 6 tahun) ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh Notaris disarankan agar Pemohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk dapat bertindak mewakili 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan ijin menjual atas harta Pemohon yang merupakan harta bersama Pemohon dan suami Pemohon ;

8. Bahwa untuk kepentingan pengurusan ijin menjual atas tanah milik Pemohon tersebut yang merupakan hak Pemohon dan anak-anak sebagai ahli waris dari Pemohon dan oleh karena tiga orang anak Pemohon tersebut **masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun)** sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum, maka mohon kiranya dapat ditetapkan Pemohon sebagai orang tua kandungnya bisa bertindak sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bertindak dan mewakili atas nama tiga orang anak Pemohon tersebut untuk melakukan tindakan hukum ijin menjual atas tanah-tanah milik Pemohon tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pemohon : NI KOMANG SRI MARYANI sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua kandung terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - I Wayan Gangga Wiguna (umur 12 tahun) ;
 - I Made Gilang Adiguna (umur 10 tahun) ;
 - Ni Komang Githa Aprilia Putri (umur 6 tahun) ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, **bertindak untuk dan atas nama :**
 - I Wayan Gangga Wiguna (umur 12 tahun) ;
 - I Made Gilang Adiguna (umur 10 tahun) ;
 - Ni Komang Githa Aprilia Putri (umur 6 tahun) ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun), untuk melakukan tindakan hukum, yaitu ijin menjual tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5625, Kelurahan Peguyangan, Surat Ukur tanggal 28 September 2010, Nomor : 01587/Peguyangan/2010, Luas 150 M2, Tercatat atas nama NI KOMANG SRI MARYANI, I WAYAN GANGGA WIGUNA, I MADE GILANG ADIGUNA, NI KOMANG GITHA APRILIA PUTRI.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171045304800004 atas nama Ni Komang Sri Maryani, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1471/K.P/2009 atas nama I Wayan Diyutama dengan Ni Komang Sri Maryani tertanggal 16 Oktober 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 675/Um.DU/2010 atas nama I Wayan Gangga Wiguna tertanggal 15 Februari 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-21062012-0008 atas nama I Made Gilang Adiguna tertanggal 10 Juli 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22072016-0001 atas nama Ni Komang Githa Aprilia Putri tertanggal 20 Juli 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Akta Kematian Nomor 5171-KM-08042021-0020 atas nama I Wayan Diyutama, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah tertanggal 24 Januari 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai asli Informasi data Pembayaran Objek Pajak Nomor : 51.71.040.005.013.0183.0, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor 5625/Peguyangan, diberi tanda P-12
13. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 5171040704210002 atas nama Kepala Keluarga Ni Komang Sri Maryani tertanggal 09 April 2021, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Nyoman Naryana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ni Komang Sri Maryani yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anaknya;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah secara Agama Hindu dengan I Wayan Diyutama di Denpasar, pada tanggal 24 Oktober 2006;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah dicatatkan
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan I Wayan Diyutama memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu **I Wayan Gangga Wiguna, I Made Gilang Adiguna, Ni Komang Githa Aprilia Putri**;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama I Wayan Gangga Wiguna berumur 12 tahun, I Made Gilang Adiguna berumur 10 tahun dan Ni Komang Githa Aprilia Putri berumur 6 tahun;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anaknya agar bisa menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5625, Kelurahan Peguyangan, Surat Ukur tanggal 28 September 2010, Nomor : 01587/Peguyangan/2010, Luas 150 M2,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat atas nama Ni Komang Sri Maryani, I Wayan Gangga Wiguna, I I Made Gilang Adiguna dan Ni Komang Githa Aprilia Putri;

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Suami Pemohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan biaya Pendidikan maupun untuk kepentingan biaya kelangsungan hidup Pemohon bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan Pemohon menjual tanahnya;

2. **Saksi Ni Ketut Suci**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ni Komang Sri Maryani yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anaknya;
- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara Agama Hindu dengan I Wayan Diyutama di Denpasar, pada tanggal 24 Oktober 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya sudah dicatatkan
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan I Wayan Diyutama memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu **I Wayan Gangga Wiguna, I Made Gilang Adiguna, Ni Komang Githa Aprilia Putri**;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama I Wayan Gangga Wiguna berumur 12 tahun, I Made Gilang Adiguna berumur 10 tahun dan Ni Komang Githa Aprilia Putri berumur 6 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anaknya agar bisa menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 5625, Kelurahan Peguyangan, Surat Ukur tanggal 28 September 2010, Nomor : 01587/Peguyangan/2010, Luas 150 M2, Tercatat atas nama Ni Komang Sri Maryani, I Wayan Gangga Wiguna, I I Made Gilang Adiguna dan Ni Komang Githa Aprilia Putri;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan biaya Pendidikan maupun untuk kepentingan biaya kelangsungan hidup Pemohon bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan Pemohon menjual tanahnya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk memperoleh penetapan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama I Wayan Gangga Wiguna, I Made Gilang Adiguna dan Ni Komang Githa Aprilia Putri untuk menjual tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5625, Kelurahan Peguyangan, Surat Ukur tanggal 28 September 2010, Nomor : 01587/Peguyangan/2010, Luas 150 M2, Tercatat atas nama Ni Komang Sri Maryani, I Wayan Gangga Wiguna, I I Made Gilang Adiguna dan Ni Komang Githa Aprilia Putri dikarenakan anak-anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **I Nyoman Naryana**, dan saksi **Ni Ketut Suci**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yaitu saksi **I Nyoman Naryana** dan saksi **Ni Ketut Suci** diperoleh fakta bahwa memang benar Pemohon Ni Komang Sri Maryani dan I Wayan Diyutama (Alm) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2006 secara agama Hindu dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1471/K.P/2009 atas nama I Wayan Diyutama dengan Ni Komang Sri Maryani tertanggal 16 Oktober 2009 (vide bukti surat P-2), dengan demikian Pemohon adalah istri sah dari I Wayan Diyutama (Alm);

Menimbang, bahwa dari bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 675/Um.DU/2010 atas nama I Wayan Gangga Wiguna tertanggal 15 Februari 2010 (vide bukti surat P-3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-21062012-0008 atas nama I Made Gilang Adiguna tertanggal 10 Juli 2012 (vide bukti surat P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-22072016-0001 atas nama Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Githa Aprilia Putri tertanggal 20 Juli 2016 (vide bukti surat P-5) diperoleh fakta bahwa I Wayan Gangga Wiguna, I Made Gilang Adiguna, dan Ni Komang Githa Aprilia Putri adalah anak dari I Wayan Diyutama dengan Ni Komang Sri Maryani dimana I Wayan Gangga Wiguna lahir di Denpasar, tanggal 25 Desember 2009 (umur 13 tahun 4 bulan), I Made Gilang Adiguna lahir di Denpasar, tanggal 24 Maret 2012 (umur 10 tahun 1 bulan), Ni Komang Githa Aprilia Putri lahir di Denpasar, tanggal 26 April 2016 (umur 6 tahun) sehingga saat ini semuanya masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor 5171-KM-08042021-0020 atas nama I Wayan Diyutama (vide bukti surat P-6) dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu saksi **I Nyoman Naryana** dan saksi **Ni Ketut Suci** menerangkan bahwa I Wayan Diyutama (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5625, Kelurahan Peguyangan, Surat Ukur tanggal 28 September 2010, Nomor : 01587/Peguyangan/2010, Luas 150 M2, Tercatat atas nama Ni Komang Sri Maryani, I Wayan Gangga Wiguna, I Made Gilang Adiguna dan Ni Komang Githa Aprilia Putri, namun saat ini anak-anak Pemohon I Wayan Gangga Wiguna, I Made Gilang Adiguna dan Ni Komang Githa Aprilia Putri masih dibawah umur sehingga harus diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Pemohon mengajukan diri sebagai wali dari I Wayan Gangga Wiguna, I Made Gilang Adiguna dan Ni Komang Githa Aprilia Putri untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5625, Kelurahan Peguyangan, Surat Ukur tanggal 28 September 2010, Nomor : 01587/Peguyangan/2010, Luas 150 M2, Tercatat atas nama Ni Komang Sri Maryani, I Wayan Gangga Wiguna, I Made Gilang Adiguna dan Ni Komang Githa Aprilia Putri dimana berdasarkan keterangan saksi **I Nyoman Naryana** dan saksi **Ni Ketut Suci** bahwa tidak ada pihak yang merasa berkeberatan jika tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 393 KUHPdata dan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pemohon : NI KOMANG SRI MARYANI sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua kandung terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - I Wayan Gangga Wiguna (umur 12 tahun) ;
 - I Made Gilang Adiguna (umur 10 tahun) ;
 - Ni Komang Githa Aprilia Putri (umur 6 tahun) ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, **bertindak untuk dan atas nama** :
 - I Wayan Gangga Wiguna (umur 12 tahun) ;
 - I Made Gilang Adiguna (umur 10 tahun) ;
 - Ni Komang Githa Aprilia Putri (umur 6 tahun) ;

Masih dibawah umur (belum berusia 21 tahun), untuk melakukan tindakan hukum, yaitu ijin menjual tanah yang terletak di Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5625, Kelurahan Peguyangan, Surat Ukur tanggal 28 September 2010, Nomor : 01587/Peguyangan/2010, Luas 150 M2, Tercatat atas nama NI KOMANG SRI MARYANI, I WAYAN GANGGA WIGUNA, I MADE GILANG ADIGUNA, NI KOMANG GITHA APRILIA PUTRI.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125,000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H, M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H, M.Hum.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
Redaksi penetapan	Rp.	10.000,-
Penggandaan Berkas...	Rp.	15.000,-
Meterai penetapan	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	125.000,-

(Seratus dua puluh lima ribu rupiah).